BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
Sekretariat : Jl. Jenderal Sudirman Marabahan
: 0511-6701691
: set.baritokuala@bawaslu.go.id
: www.baritokuala.bawaslu.go.id

Nomor : 002/PM.00.02/K.KS-03/1/2023 Marabahan, 3 Januari 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
KETUA KPU KABUPATEN BARITO KUALA
Di-
Tempat

Dengan Hormat,

1. Dasar Hukum :
   a. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pengawasan dan Pemutakhiran Daftar Pemilih;
   c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih;
   e. Surat Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Identifikasi Potensi Lokasi Khusus Dalam Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Di Lokasi Khusus Pemilu Tahun 2024.

2. Dalam rangka memaksimalkan Pencegahan dan Pengawasan pada Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih perlu kiranya kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :
   a. Bahwa berdasarkan Pasal 179 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih, *(1) KPU melalui KPU Kabupaten/Kota dapat menyusun Daftar Pemilih di lokasi khusus; (2) Daftar Pemilih di lokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat Daftar Pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS asal pada hari pemungutan suara dan akan menggunakan haknya di lokasi khusus. (3) Lokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi di antaraya huruf e lokasi lainnya dengan kriteria:*
      1. *Terdapat Pemilih yang pada hari pemungutan suara tidak dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan domisili di KTP-el;*
      2. *Pemilih tersebut terkonsentrasi di suatu tempat; dan*
      3. *Jumlah Pemilih dapat dibentuk paling sedikit 1 (satu) TPS.*
   b. Berdasarkan kegiatan sosialisasi pengawasan Bawaslu Kabupaten Barito Kuala dalam Program Bawaslu Mengajar Bagi Pemilih Pemula di Pondok Pesantren Bustanul Ilmi yang beralamat di Desa Anjir Pasar Kota Kecamatan Anjir Pasar diketahui jumlah Pemilih Pemula dan Pimpinan Pondok Pesantren kurang lebih 60

orang yang pada hari pemungutan suara tetap berada di pondok pesantren atau tidak libur.

c. Berdasarkan hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Barito Kuala menghimbau kepada KPU Kabupaten Barito Kuala untuk dapat berkoordinasi dengan pihak Pondok Pesantren untuk memetakan Lokasi Khusus.

3. Demikian kami sampaikan untuk dapat dipedomani sebagaimana ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
KETUA,

RAHMATULLAH AMIN, S.H.I

Tembusan Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan; dan
2. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Barito Kuala